



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
14 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk unit kerja pengadaan barang/jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh:
 - a. Deputi Bidang Administrasi;
 - b. Deputi Bidang Dukungan Teknis; dan
 - c. Inspektorat Utama.
 - (2) Selain dibantu 2 (dua) Deputi dan 1 (satu) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal KPU membawahi:
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
 - b. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
2. Ketentuan huruf b Pasal 11 diubah dan setelah huruf d Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
 - b. Biro Keuangan;
 - c. Biro Umum;
 - d. Biro Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara.
3. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Biro Keuangan

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan untuk kegiatan rutin dan tahapan.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Biro Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan informasi keuangan di lingkungan KPU;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan perbendaharaan;
- c. pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang keuangan di lingkungan Sekretariat

Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- d. Kelompok JF.

7. Ketentuan huruf c Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Gaji dan Penatausahaan Piutang;
- b. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Subbagian Gaji dan Penatausahaan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan gaji dan penatausahaan piutang.
- (2) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pembinaan/bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Keuangan.

9. Pasal 42 dihapus.

10. Pasal 43 dihapus.

11. Pasal 44 dihapus.

12. Pasal 45 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan akuntansi serta

pelaporan keuangan di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

14. Setelah huruf m ayat (2) Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf n, dan ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 49 diubah, serta setelah huruf n ayat (3) Pasal 49 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf o, huruf p, dan huruf q sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU, dan bimbingan penyelesaian permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Deputi Bidang Administrasi;
 - b. Provinsi Aceh;
 - c. Provinsi Riau;
 - d. Provinsi Bengkulu;
 - e. Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Provinsi Banten;
 - h. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - i. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - j. Provinsi Sulawesi Utara;
 - k. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - l. Provinsi Maluku Utara.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU, dan bimbingan penyelesaian permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 - b. Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Provinsi Jambi;
 - d. Provinsi Lampung;
 - e. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - f. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- g. Provinsi Jawa Timur;
 - h. Provinsi Bali;
 - i. Provinsi Kalimantan Barat;
 - j. Provinsi Kalimantan Timur;
 - k. Provinsi Gorontalo;
 - l. Provinsi Maluku;
 - m. Provinsi Papua Barat; dan
 - n. Provinsi Papua Barat Daya.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU, dan bimbingan penyelesaian permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Inspektorat Utama;
 - b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - c. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - d. Provinsi Sumatera Barat;
 - e. Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Provinsi Bangka Belitung;
 - g. Provinsi Jawa Barat;
 - h. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Provinsi Kalimantan Utara;
 - j. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - k. Provinsi Sulawesi Barat;
 - l. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - m. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - n. Provinsi Papua;
 - o. Provinsi Papua Selatan;
 - p. Provinsi Papua Tengah; dan
 - q. Provinsi Papua Pegunungan.
15. Setelah huruf q ayat (1) Pasal 87 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf r, huruf s, dan huruf t, serta ketentuan ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Subbagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan administrasi anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc pada wilayah I yang meliputi:
- a. Provinsi Aceh;
 - b. Provinsi Sumatera Barat;

- c. Provinsi Riau;
 - d. Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. Provinsi Lampung;
 - f. Provinsi Banten;
 - g. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - h. Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Provinsi Bali;
 - j. Provinsi Kalimantan Barat;
 - k. Provinsi Kalimantan Timur;
 - l. Provinsi Gorontalo;
 - m. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - n. Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - o. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - p. Provinsi Maluku Utara;
 - q. Provinsi Papua;
 - r. Provinsi Papua Selatan;
 - s. Provinsi Papua Tengah; dan
 - t. Provinsi Papua Pegunungan.
- (2) Subbagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pengelolaan administrasi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc pada wilayah II yang meliputi:
- a. Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Provinsi Jambi;
 - c. Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Provinsi Bengkulu;
 - e. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - f. Provinsi Jawa Barat;
 - g. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - h. Provinsi Jawa Timur;
 - i. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - k. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - l. Provinsi Kalimantan Utara;
 - m. Provinsi Sulawesi Utara;
 - n. Provinsi Sulawesi Barat;
 - o. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - p. Provinsi Maluku;
 - q. Provinsi Papua Barat;
 - r. Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - s. luar negeri.
- (3) Subbagian Penggantian Antarwaktu dan Kode Etik Anggota KPU dan Badan Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penggantian antarwaktu dan kode etik anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Ad hoc.

16. Setelah Paragraf 4 Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara

17. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, Pasal 87D, Pasal 87E, Pasal 87F, Pasal 87G, Pasal 87H, dan Pasal 87I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan barang milik negara.

Pasal 87B

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 87C

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara; dan
- c. Kelompok JF.

Pasal 87D

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87C huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 87E

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87D, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 87F

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah III.

Pasal 87G

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87F huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan barang milik negara wilayah I yang meliputi Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
 - a. Provinsi Aceh;
 - b. Provinsi Riau;
 - c. Provinsi Bengkulu;
 - d. Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Provinsi Banten;
 - g. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - h. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - i. Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - k. Provinsi Maluku Utara.

- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87F huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan barang milik negara wilayah II yang meliputi Deputi Bidang Dukungan Teknis, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Provinsi Jambi;
 - c. Provinsi Lampung;
 - d. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - e. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. Provinsi Jawa Timur;
 - g. Provinsi Bali;
 - h. Provinsi Kalimantan Barat;
 - i. Provinsi Kalimantan Timur;
 - j. Provinsi Gorontalo;
 - k. Provinsi Maluku;
 - l. Provinsi Papua Barat; dan
 - m. Provinsi Papua Barat Daya.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87F huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan barang milik negara wilayah III yang meliputi Inspektorat Utama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada:
- a. Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Provinsi Bangka Belitung;
 - d. Provinsi Jawa Barat;
 - e. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Provinsi Kalimantan Utara;
 - g. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. Provinsi Sulawesi Barat;
 - i. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - j. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - k. Provinsi Papua;
 - l. Provinsi Papua Selatan;
 - m. Provinsi Papua Tengah; dan
 - n. Provinsi Papua Pegunungan.

Pasal 87H

Subbagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87C huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara.

Pasal 87I

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara, karena sifat tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

18. Ketentuan huruf c Pasal 91 diubah dan Pasal 91 huruf d dihapus, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- a. Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Biro Logistik;
 - c. Biro Hukum;
 - d. dihapus; dan
 - e. Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
19. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Biro Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan logistik.

20. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Biro Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:

- a. koordinasi dan perencanaan kebutuhan logistik;
 - b. koordinasi dan pengelolaan produksi dan distribusi logistik;
 - c. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan logistik;
 - d. koordinasi penyusunan dokumentasi dan informasi logistik;
 - e. koordinasi dan pemeliharaan dan inventarisasi logistik; dan
 - f. urusan tata usaha biro.
21. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 113 diubah, dan Pasal 113 huruf c dihapus, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Biro Logistik terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Logistik;
- b. Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik;

- c. dihapus; dan
- d. Kelompok JF.

22. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Bagian Pengelolaan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perencanaan kebutuhan, pengelolaan produksi dan distribusi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan logistik.

23. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Bagian Pengelolaan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, menyelenggarakan fungsi penyiapan:

- a. penyusunan rencana kebutuhan logistik Pemilu;
- b. pengelolaan produksi dan distribusi logistik Pemilu; dan
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan logistik Pemilu.

24. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Bagian Pengelolaan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Logistik;
- b. Subbagian Produksi dan Distribusi Logistik; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Logistik.

25. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan logistik Pemilu.
- (2) Subbagian Produksi dan Distribusi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan produksi dan distribusi logistik Pemilu.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan logistik Pemilu.

26. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dokumentasi dan informasi, koordinasi pemeliharaan dan inventarisasi logistik, serta urusan tata usaha Biro Logistik.

27. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi dan informasi logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - b. penyiapan koordinasi pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.
28. Di antara Pasal 119 dan Pasal 126 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 119A dan Pasal 119B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119A

Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Dokumentasi Logistik;
- b. Subbagian Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro Logistik.

Pasal 119B

- (1) Subbagian Dokumentasi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119A huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi dan informasi logistik Pemilu dan Pemilihan.
 - (2) Subbagian Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119A huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Biro Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119A huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Biro Logistik.
29. Pasal 122 dihapus.
30. Pasal 123 dihapus.

31. Pasal 124 dihapus.
32. Pasal 125 dihapus.
33. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Biro Hukum

34. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan dan keputusan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pelaksanaan dokumentasi hukum.

35. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, analisis, dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan, keputusan, dan surat perjanjian;
 - b. koordinasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum;
 - d. koordinasi dan penyelesaian sengketa pemilihan dan nonpemilihan;
 - e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.
36. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-Undangan dan Informasi Hukum;
 - b. Bagian Advokasi, Penelaahan Hukum, dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - c. Kelompok JF.
37. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Bagian Perundang-Undangan dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi

penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis dan pengembangan peraturan, penyusunan keputusan dan perjanjian serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

38. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Bagian Perundang-Undangan dan Informasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, analisis, dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan, keputusan, dan surat perjanjian;
- b. penyiapan koordinasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

39. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Bagian Perundang-Undangan dan Informasi Hukum terdiri atas Subbagian Tata Usaha Biro Hukum.

40. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Subbagian Tata Usaha Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Biro Hukum.

41. Di antara Pasal 132 dan Pasal 137 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 132A, Pasal 132B, Pasal 132C, dan Pasal 132D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132A

Bagian Advokasi, Penelaahan Hukum, dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan advokasi, penelaahan hukum, dan penyelesaian sengketa.

Pasal 132B

Bagian Advokasi, Penelaahan Hukum, dan Penyelesaian Sengketa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132A, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum; dan
- b. penyiapan koordinasi dan penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

Pasal 132C

Bagian Advokasi, Penelaahan Hukum, dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi dan Penelaahan Hukum; dan
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa.

Pasal 132D

- (1) Subbagian Advokasi dan Penelaahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132C huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum.
- (2) Subbagian Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132C huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.

42. Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB II dihapus.

43. Pasal 133 dihapus.

44. Pasal 134 dihapus.

45. Pasal 135 dihapus.

46. Pasal 136 dihapus.

47. Setelah huruf m Pasal 158 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal dan pengawasan terhadap kinerja wilayah II yang meliputi:

- a. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
- b. Provinsi Sumatera Utara;
- c. Provinsi Jambi;
- d. Provinsi Lampung;
- e. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- f. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Provinsi Jawa Timur;
- h. Provinsi Bali;
- i. Provinsi Kalimantan Barat;
- j. Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Provinsi Gorontalo;
- l. Provinsi Maluku;
- m. Provinsi Papua Barat; dan
- n. Provinsi Papua Barat Daya.

48. Ketentuan huruf c Pasal 160 diubah, dan setelah huruf n Pasal 160 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf o, huruf p, dan huruf q sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal dan pengawasan terhadap kinerja wilayah III yang meliputi:

- a. Inspektorat Utama;
 - b. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - c. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - d. Provinsi Sumatera Barat;
 - e. Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Provinsi Bangka Belitung;
 - g. Provinsi Jawa Barat;
 - h. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Provinsi Kalimantan Utara;
 - j. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - k. Provinsi Sulawesi Barat;
 - l. Provinsi Sulawesi Tengah;
 - m. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - n. Provinsi Papua;
 - o. Provinsi Papua Selatan;
 - p. Provinsi Papua Tengah; dan
 - q. Provinsi Papua Pegunungan.
49. Pasal 173 dihapus.
50. Pasal 175 dihapus.
51. Pasal 177 dihapus.
52. Pasal 179 dihapus.
53. Bagian Keenam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

54. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung di lingkungan KPU.
- (2) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya

Manusia dipimpin oleh seorang kepala pusat.

55. Ketentuan Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

56. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
 - b. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan materi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
 - c. koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
 - e. pengelolaan tugas belajar dalam dan luar negeri;
 - f. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu;
 - g. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
57. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bidang Teknis Pelatihan;
- c. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
- d. Bagian Tata Usaha dan Umum; dan
- e. kelompok JF.

58. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran, penyusunan dan pengembangan kurikulum dan materi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.

59. Pasal 185 dihapus.
60. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

Bidang Teknis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan, kerja sama, dan fasilitasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara, serta pengelolaan tugas belajar dalam dan luar negeri.

61. Pasal 187 dihapus.
62. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Keenam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Pemilu

63. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu.

64. Pasal 189 dihapus.
65. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

Bagian Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya

Manusia.

66. Pasal 191 dihapus.
67. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 197 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

Sekretariat KPU Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - c. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kelompok JF.
68. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

69. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;
 - b. koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi; dan
 - c. koordinasi dan penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
70. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Subbagian Hukum.

71. Ketentuan ayat (2) Pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

72. Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi partisipasi dan hubungan masyarakat dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

73. Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
- b. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

74. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - b. Subbagian Sumber Daya Manusia.
75. Ketentuan ayat (1) Pasal 213 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

- (1) Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 212 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat.
 - (2) Subbagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
76. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 214 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Sekretariat KPU Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - c. Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Kelompok JF.
77. Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

78. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi; dan
- c. koordinasi dan penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

79. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Subbagian Hukum.
80. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

(1) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

(2) Subbagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

81. Ketentuan Pasal 223 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, partisipasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

82. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

83. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
 - b. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
84. Ketentuan Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

- (1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.
- (2) Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi,

partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia.

85. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 231 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Kelompok JF.
86. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 232 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
 - (3) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
87. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Komisi ini.

88. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.

89. Ketentuan huruf A, huruf B, huruf D, huruf G, huruf I, huruf J, huruf N, huruf P, huruf Q, dan huruf R Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diubah dan disisipkan huruf F1, serta huruf K dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 826

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,




Andi Krisna


LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA


A. SEKRETARIAT JENDERAL KPU




B. DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI




D. BIRO KEUANGAN




F1. BIRO PENGADAAN BARANG /JASA DAN BARANG MILIK NEGARA




G. DEPUTI BIDANG DUKUNGAN TEKNIS



I. BIRO LOGISTIK




J. BIRO HUKUM




K. Dihapus.


N. PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA




P. SEKRETARIAT KPU PROVINSI TIPE A



Q. SEKRETARIAT KPU PROVINSI TIPE B



R. SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna